



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1953
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENIMBUNAN BARANG-
BARANG (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 17 TAHUN 1951)
SEBAGAI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHAESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia menganggap perlu dan telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang Penimbunan Barang-barang" (Undang-undang Darurat Nomor 17 tahun 1951 tertanggal 16 September 1951);
b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia menyetujui isi Undang-undang Darurat itu dengan beberapa perubahan dan tambahan yang dimajukan oleh Pemerintah dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut;

Mengingat : Pasal 97 dan Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia:

MEMUTUSKAN:

PERTAMA :
Mencabut : a. Hamsterordonnantie Suiker 1949 (Staatsblad 1949 No. 340);
b. Hamsterordonnantie Koffie 1949 (Staatsblad 1949 No. 416);
c. Undang-undang Republik Indonesia 1948 Nomor 29 tentang barang-barang penting (peraturan tentang pemberantasan penimbunan barang-barang penting) tertanggal 3 September 1948);
d. Segala peraturan-peraturan lainnja mengenai penimbunan barang-barang yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

KEDUA :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT MENGENAI PENIMBUNAN BARANG-BARANG" (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1951 TERTANGGAL 16 SEPTEMBER 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL I

Peraturan-peraturan termaktub dalam-Undang-undang Darurat tersebut diubah/ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam undang-undang ini dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya, jang dimaksud dengan :

- a. menteri : menteri jang mengurus soal-soal perekonomian
- b. barang-barang : barang-barang jang bergerak
- c. barang dalam pengawasan : barang-barang jang menurut undang-undang ini berada dalam pengawasan Pemerintah.
- d. mempunjai simpanan : menyimpan atau menguasai langsung atau tidak langsung baik untuk sendiri, maupun untuk orang lain atau bersama-sama dengan orang lain:
- e. badan hukum : tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti jang seluas-luasnya, djuga djika kedudukan sebagai badan-hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya.

Pasal 2

1. Oleh Menteri dapat ditunjuk untuk kepentingan persediaan barang jang teratur barang-barang jang tertentu, sebagai barang-barang dalam pengawasan.
2. Dilarang mempunjai persediaan barang dalam pengawasan dengan tiada surat izin oleh Menteri atau instansi jang ditunjuk olehnya sejumlah jang lebih besar daripada jumlah jang ditetapkan pada waktu penunjukan barang itu sebagai barang dalam pengawasan.
3. Berlakunya peraturan-peraturan larangan ini dapat dibatasi dalam daerah-daerah tertentu.
4. Menteri berhak menetapkan, bahwa untuk pemberian surat izin termaksud dalam ayat 2 pasal ini dipungut retribusi setinggi-tingginya tiga per seribu dari harga barang-barang.
5. Menteri menetapkan cara diumumkannya penunjukan sebagai barang-barang dalam pengawasan menurut undang-undang ini.

Pasal 3

1. Oleh Menteri atau pegawai jang dikuasakan olehnya dapat diberikan petundjuk-petundjuk tentang pembelian, penimbunan, penjualan, pengangkutan, penjerahan dan cara mengusahakannya, terhadap barang-barang dalam pengawasan.
2. Oleh Menteri atau pegawai jang dikuasakan olehnya dapat diberikan peraturan-peraturan terhadap administrasi barang-barang dalam pengawasan.

Pasal 4

1. Oleh Menteri atau pegawai jang dikuasakan olehnya dapat diberikan pembebasan terhadap larangan jang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang ini.
2. Pada pembebasan ini dapat dihubungkan syarat-syarat.

Pasal 5

1. Pelanggaran jang dilakukan dengan sengadja terhadap peraturan-peraturan jang dikeluarkan berdasarkan pasal 2, 3 dan dan 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman-pendjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.
2. Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan pasal 2, 3 atau 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman-pendjara setinggi-tingginya 1 tahun dan hukuman-denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.
3. Perbuatan jang dapat dihukum berdasarkan ajat I pasal ini adalah kedjahatan, perbuatan jang dapat dihukum berdasarkan ajat 2 pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 6

1. Barang-barang dengan mana atau terhadap mana telah dilakukan perbuatan jang boleh dihukum menurut pasal 5 undang-undang ini, dapat dirampas beserta alat pembungkusnya, djuga bilamana barang-barang tersebut bukan milik jang dihukum.
2. Hak untuk menjalankan rampasan itu tidak hilang dengan matinya jang dihukum

Pasal 7

1. Barang-barang terhadap mana perampasan dapat diperintahkan, pada waktu disita boleh dikuasai pula oleh pegawai jang berkuasa, jang ditunjuk oleh Menteri. Tentang penguasaan ini ia memberitahu kepada Menteri, dan seketika menyerahkan barang-barang itu kepada pemakai, kecuali apabila Menteri memberi petundjuk-petundjuk lain terhadap barang tersebut.
2. Djika barang-barang, jang menurut ajat 1 pasal ini dikuasai, ternyata kemudian tidak dihukum-rampas, maka jang berhak dapat menuntut untuk mendapat penggantian kerugian, jang djumlahnja di mana perlu ditentukan oleh Hakim, jang memeriksa perkara, atau jang berhak untuk memeriksanya.

Pasal 8

Dalam menghukum berkenaan dengan suatu perbuatan jang boleh dihukum menurut pasal 5 Undang-undang ini, selandjutnja dapat dikenakan hukuman tambahan dan tindakan-tindakan seperti di bawah ini :

- a. pengumuman keputusan Hakim tentang perbuatan itu;
- b. kewadjiban untuk membayar sejumlah uang-jaminan paling banyak seratus ribu rupiah.

Pasal 9

1. Uang-jaminan itu atas tuntutan Kejaksaan dapat dirampas semuanja atau sebagiannya oleh Hakim, jang mewadjibkan pembayaran uang-jaminan itu, bilamana jang dihukum dalam masa-percobaan setinggi-tingginya tiga tahun jang ditetapkan dalam keputusan Hakim itu, berulang melakukan suatu perbuatan jang boleh dihukum berdasarkan undang-undang ini.